

**MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKATAN ANAK
SECARA ADAT DI DESA EBAN, KECAMATAN MIOMAFFO BARAT,
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**



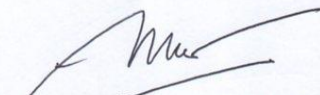
**DISUSUN OLEH
RIKHARDUS N. SALU
51114041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I


Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

Pembimbing II


Ernesta Uba Wophon, SH, MHum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pado, SH, M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dwitvas Wiharti Rabawan, SH, M.H
NIDN. 0019096216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

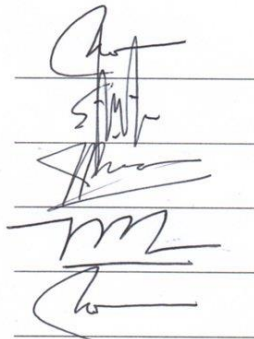
Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Duapuluh Satu* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Rikhardus Nyongki Salu
Tempat/Tgl. Lahir : Eban, 29 September 1995
N I M : 51114041
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Mekanisme Penyelesaian Masalah Pengangkatan Anak Secara Adat di Desa Eban Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Tim Penguji :

1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS : Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH, MH
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum



Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus P. G. SH, M.Hum
NIDN. 0019096210



Ketua Program Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH
NIDN. 0019096210

MOTTO

‘TUHAN TIDAK MEMILIKI KURIR’

UNTUK ITU BERUSAHALAH UNTUK MENCAPAI APA YANG TELAH KAMU MINTA

KEPADA TUHAN

SEBAB IA TELAH MENYEDIAKANNYA BAGIMU

PERSEMBAHAN

Skripsi ini senantiasa penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai sumber kekuatan penulis;
2. Ayah tercinta Yohanes Salu dan Mama Gregoria Mamoh yang selalu sabar dan selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi penulis.;
3. Adik tersayang Gonsalves Tjung Salu yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena atas dan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segala kemampuan telah dikerahkan dalam menyelesaikannya, maka segala saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
3. Bapak Vinsensius Samara, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H selaku Ketua Program Studi yang telah membantu penulis dalam penulisan ini.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH., M.Hum selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ini;

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum selaku Sekertaris Program Studi sekaligus pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ini;
7. Bapak Mikhael Feka, SH., MH selaku pembahas;
8. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH., M.Hum selaku Penasehat Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan
10. Bapak Wensislaus Pilis selaku Kepala Desa Eban beserta staf yang dengan tulus membantu penulis dalam memberi data dan informasi guna kelancaran penulisan ini;
11. Bapak Milik Tefa dan Paulus Lelan selaku Tua Adat yang telah membantu penulis dalam meberi informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini;
12. Almamater tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira tempat penulis menimbah ilmu;
13. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak memberikan informasi dan petunjuk yang berguna dalam penulisan ini. Teristimewa ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak dan Mama yang sudah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang.

Akhirnya seluruh terima kasih penulis satukan dalam ucapan limpah syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya kasih dan bimbing-Nya sajalah semua dapat terwujud.

Kupang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Lembaran Motto	iii
Lembaran Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	17
2.2 Definisi Anak	20
2.3 Pengangkatan Anak Di Indonesia	22
2.4 Mekanisme Pengangkatan Anak	29
 BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	 40
3.1 Data Primer	40
3.2 Data Sekunder	43
 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	 45
Mekanisme Penyelesaian Masalah Pengangkatan Anak Secara Adat Di Desa Eban.	 45
 BAB V PENUTUP	 51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	 53

ABSTRAK

Pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengangkatan anak ini dilakukan oleh masyarakat Eban karena tidak mempunyai keturunan. Di Desa Eban pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai, terang artinya pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan kepala desa dan tunai artinya pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat. Akan tetapi kasus yang terjadi di Desa Eban adalah bahwa anak yang sudah diangkat oleh orang tua angkatnya dan dibesarkan sampai ia berumur 20 tahun, diambil kembali oleh orang tua kandungnya dengan merubah marga tanpa sepengetahuan orang tua angkatnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian masalah anak yang diambil kembali oleh orang tua kandungnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah pengangkatan anak yang diambil kembali oleh orang tua kandungnya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pengangkatan anak yang diambil kembali oleh orang tua kandungnya dilakukan melaporkan masalah tersebut ke kepala desa, lalu kepala desa mengeluarkan surat undangan yang ditujukan kepada orang tua kandung, setelah itu orang tua kandung yang telah menerima surat tersebut menghadiri pertemuan yang telah disepakati bersama. Saat kedua belah pihak hadir bersama dengan kepala desa, kepala adat, keluarga dan tetangga sekitar yang dan menghadirkan pihak ketiga untuk memperlancar jalannya pertemuan kedua belah pihak terkait penyelesaian masalah pengambilan kembali anak oleh orang tua kandungnya. Dalam Pertemuan tersebut orang tua kandung mengakui kesalahan yang mereka lakukan dengan memberikan sebotol sopi dan uang sebagai sumbatannya serta sirih pinang sebagai tanda permintaan maaf atas kesalahan yang mereka perbuat agar hubungan kedua belah pihak bersama dengan anak tetap terjalin baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyelesaian masalah pengangkatan anak secara adat di Desa Eban dilakukan dengan melaporkan ke pemerintah desa, kepala desa mengeluarkan surat undangan lalu dilaksanakan pertemuan tersebut dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penuntun jalannya pertemuan. Akhirnya orang tua kandung mengakui kesalahannya dengan memberikan sebotol sopi dan uang sebagai sumbatannya lalu menyerahkan kembali anak tersebut ke orang tua angkatnya. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian pengangkatan anak.